



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019  
DILINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suatu Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Sekretariat Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : KEP-054/1.2.03/LPSK/II/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015-2019.

- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KETIGA : Bagian Kerjasama, Penelitian dan Kepatuhan wajib:
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan peraturan ini, maka Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-003.a/II/LPSK/II/2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2017

KETUA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HARIS SEMENDAWAI



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP-112/1.2.2.2/LPSK/02/2017  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana	Persentase penelaahan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK	Mengetahui jumlah permohonan yang masuk dan tindak lanjutnya
		Persentase pemohon yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban	Mengetahui jumlah permohonan yang mendapat pelayanan perlindungan dan bantuan serta hak lainnya bagi saksi dan korban
		Persentase kepuasan penerimaan layanan LPSK	Mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan LPSK
2.	Penguatan landasan hukum perihal perlindungan saksi dan korban	Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	Mengetahui jumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung penguatan tupoksi LPSK

KETUA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI  
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



ABDUL HAKIS SEMENDAWAI